



PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2021**

Kata Pengantar



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2021 ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi, dan Tupoksi yang diembannya kepada publik, yang berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini memuat pelaporan kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang atas pencapaian *output/suboutput* penting kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI.

Beberapa program yang telah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam rangka mewujudkan *good governance*. Diharapkan apa yang telah dicapai Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Atas nama pimpinan kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh staf pegawai Pengadilan Militer I-04 Palembang yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer I-04 Palembang serta semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan ini, semoga Allah SWT melimpahkan hidayahnya kepada kita semua. Amin

Palembang, 21 Februari 2022
Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang

Niarti, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 522941

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2021 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Militer I-04 Palembang 2020 – 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2021 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2021 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2021. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2020–2024.

Visi Pengadilan Militer I-04 Palembang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG YANG AGUNG”.

Misi Pengadilan Militer I-04 Palembang :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer I-04 Palembang.
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer I-04 Palembang.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Motto Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah : **“Bersama Kita Bisa”.**

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka dirumuskan tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah :

- Pertama** : Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi; dan
- Kedua** : Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan untuk mencari keadilan.

Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran Pertama adalah Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel; Kedua adalah Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara; dan Ketiga adalah Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Ketiga sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 7 indikator kinerja dan 7 target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari tiga sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2021 rata-rata persentase capaian kinerja mencapai **102.08 %**.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

PENCAPAIAN KINERJA KESELURUHAN		
No	Sasaran Strategis	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	106.46%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	100%

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis I pada Tahun 2021 adalah Sebesar **106.24 %**. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS I				
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	94%	100%	108,7%
b.	Persentase perkara:			
	1) Pidana/Kejahatan	100%	94,6%	94,6%
	2) Pelanggaran Lalu Lintas yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%

c.	Persentase penurunan sisa perkara	50%	67%	134%
d.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK; 	90%	86%	95%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I				106,46

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis II pada Tahun 2021 adalah sebesar **100%**. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS II				
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
a.	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	100%	100%	100%
b.	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II				100%

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis III pada Tahun 2021 adalah sebesar **100%**. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS III				
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
a.	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	91%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III				91%

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Ringkasan Eksekutif.....	3
Daftar Isi.....	6
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang.....	7
B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi	8
C. Struktur Organisasi	10
D. Isu Strategis	14
E. Sistematika Penyajian.....	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	17
A. Rencana Strategis 2020-2024.....	17
1. Visi, Misi dan Motto	17
2. Tujuan	19
3. Sasaran Strategis	19
4. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	26
B. Rencana Kinerja Tahun 2021.....	27
C. Penetapan Kinerja Tahun 2021	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. Capaian Kinerja Organisasi	30
1. Pengukuran Capaian Kinerja	30
2. Analisa Akuntabilitas Kinerja	31
B. Realisasi Anggaran.....	42
BAB IV PENUTUP	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran.....	45

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Matriks Renstra 2020 – 2024
4. Rencana Kinerja Tahun 2022
5. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
6. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat terlepas dari birokrasi, karena merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Militer I-04 Palembang dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintahan negara, Pengadilan Militer I-04 Palembang dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik, apalagi Pengadilan Militer I-04 Palembang juga menggunakan dana APBN, baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Pengadilan Militer I-04 Palembang mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).


B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai Lembaga Peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut :



1. KEDUDUKAN

Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengadilan Militer I-04 Palembang semenjak tanggal 9 Juli 2004 secara Organisasi, Administrasi dan Finansial berkedudukan/berada di bawah Mahkamah Agung RI, sebagaimana dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tanggal 9 Juli 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer Dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Ke Mahkamah Agung.



Wilayah hukum (yuridiksi) Pengadilan Militer I-04 Palembang meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung dan Provinsi Bangka Belitung.

2. TUGAS POKOK

Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang. Dalam melaksanakan tugas,

sebagaimana ketentuan organisasi dan tata laksana yang berlaku di seluruh badan peradilan, struktur yang mengatur tata kerja disuatu lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Militer I-04 Palembang yang tugas pokoknya menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. FUNGSI

- a. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*) yakni:
 - Memeriksa dan memutus dalam Peradilan Tingkat Pertama atas perkara-perkara tindak pidana dan pelanggaran yang Terdakwanya adalah prajurit TNI berpangkat Prada sampai dengan Kapten (berdasarkan Perundang-undangan menjadi wewenangnya).
 - Mengatur dan meneruskan permohonan Banding, Kasasi, Grasi dan Peninjauan Kembali dalam perkara-perkara yang menjadi wewenangnya.
- b. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan kepada Jajarannya tentang teknis yudisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
- c. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Militer I-04 Palembang atas pelaksanaan tugas peradilan, perilaku Hakim, perilaku Panitera dan Pegawai, pelaksanaan administrasi perkara, pelaksanaan dan administrasi umum.
- d. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- e. Fungsi lainnya sesuai kewenangan dan undang-undang.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pengadilan Militer di dasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

1. Susunan Organisasi

Organisasi Pengadilan Militer I-04 Palembang disusun sebagai berikut :

a. Unsur Pimpinan

1) Kepala Pengadilan Militer

Sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah

tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Pengadilan Militer Tinggi dan Makamah Agung, menerima laporan penanganan perkara mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada Makamah Agung, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, tegoran atau peringatan bila dipandang perlu, menetapkan suatu perkara banding tanpa biaya, membagi perkara kepada Hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan serta merta terhadap perkara yang dimohonkan banding, mengevaluasi laporan penanganan perkara pertama yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Makamah Agung dan membuat/menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting di wilayah hukumnya untuk dijadikan regional data bank.

b. Wakil Kepala Pengadilan Militer.

Melaksanakan tugas kepala apabila kepala berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh kepala kepadanya.

c. Unsur Kepaniteraan.

Panitera

membawahi antara lain :

1) Panitera Muda Pidana.

Bertugas membantu Panitera dalam melaksanakan administrasi perkara dibidang pidana.

2) Panitera Muda Hukum.

Bertugas membantu Panitera dalam melaksanakan administrasi perkara dibidang Pidana Hukum.

Serta membawahi kelompok jabatan Fungsional :

Panitera Pengganti

Tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan Terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai diminutasi.

d. Unsur Kesekretariatan.

Sekretaris

membawahi antara lain :

1) Kasub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Bertugas membantu Bagian Perencanaan dan dalam melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.

2) Kasub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

Bertugas untuk melaksanakan urusan Kepegawaian dalam melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana.

3) Kasub Bagian Umum dan Keuangan.

Bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

Serta membawahi kelompok jabatan Fungsional :

a) Fungsional Arsiparis.

b) Fungsional Pustakawan.

c) Fungsional Pranata Komputer.

d) Fungsional Bendahara.

e. Unsur Pelaksana.


1) Kelompok Hakim Militer, disingkat Pokkimmil

Bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani Putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan yang ditugaskan kepadanya serta mengurus kepustakaan hukum yang diterima dari Makamah Agung kepada Hakim-hakim yang bersangkutan.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (terlampir).

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG



Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan gambaran dan penjelasan mengenai capaian kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2021. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) tahun 2021 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

D. ISU STRATEGIS

Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai pengadilan tingkat pertama memiliki peran yang sangat penting, mengingat Pengadilan Militer I-04 Palembang menerima, memeriksa serta memutus perkara yang diberikan kepadanya yaitu prajurit mulai dari pangkat prajurit sampai dengan kapten.

Peran strategis Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai pengadilan tingkat pertama adalah dalam hal mengadili perkara tingkat pertama di wilayah hukumnya, serta memberikan pelayanan dan penerangan / pembinaan hukum di wilayah Sumatera Bagian Selatan.


Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Militer I-04 Palembang masih dihadapkan oleh beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Berikut beberapa hal yang menjadi isu strategis dan sering menjadi sorotan masyarakat di pengadilan pada umumnya, termasuk di Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah :

1. Produktivitas penyelesaian perkara. Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya dituntut untuk tidak pernah berhenti meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara. Termasuk Pengadilan Militer I-04 Palembang setiap tahunnya terus dipacu untuk lebih optimal dalam menyelesaikan perkara agar tidak terjadi tunggakan perkara ataupun penyelesaian perkara yang lebih dari 5 (lima) bulan.
2. Kepercayaan publik terhadap badan peradilan masih rendah, karena komitmen aparatur untuk mewujudkan badan peradilan yang bebas korupsi kolusi dan nepotisme dan melayani belum sepenuhnya terwujud.
3. Putusan Pengadilan dianggap belum sesuai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini menimbulkan penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan masih rendah, sehingga upaya hukum tidak berhenti sampai tingkat pertama tetapi memicu para pihak melakukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Khembali.
4. Manajemen penanganan perkara mulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, hingga eksekusi putusan, dalam prosesnya belum ada jaminan bahwa prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (*legal certainty*), akuntabel dan transparan.

5. Masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya etos kerja, pemahaman terhadap kebijakan, penguasaan terhadap teknologi informasi, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan nilai-nilai universal peradilan yang *excellent* (seperti: *independency, integrity, akuntability, responsibility, transparanty, impartial, dan equality*) belum sepenuhnya tertanam dan dilaksanakan oleh seluruh warga peradilan.
6. Permasalahan dalam fungsi pengawasan dan pengaduan, yaitu keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan, dan belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.
7. Ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan utama dan pendukung yang butuh penambahan dan pembaruan.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2021, sebagai berikut :



BAB I – Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategisc issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II – Perencanaan Kinerja

Menguraikan mengenai Rencana Strategis; Tujuan Strategis; Sasaran Strategis; Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Militer I-04 Palembang; Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-04 Palembang; Rencana Kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang; dan Penetapan Kinerja.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu ;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi ;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) ;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan ;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV – Penutup

Menguraikan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2021 dan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-04 Palembang 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah Pengadilan Militer I-04 Palembang yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-04 Palembang telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan RPJM Nasional Tahun 2020 – 2024 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan di bidang hukum dan aparatur. Sebagai salah satu agenda utama pembangunan dalam RPJM 2020 – 2024, pembangunan bidang hukum dan aparatur diarahkan melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-04 Palembang telah dilakukan secara partisipatif antara unit satker dilingkungan hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang maupun *stakeholder eksternal*. Untuk memberi gambaran substansi mengenai Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-04 Palembang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi, Misi dan Motto

a. Visi

Visi Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah **“TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG YANG AGUNG”**.

Visi Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam

melakukan aktifitasnya. Selanjutnya dalam pernyataan visi Pengadilan Militer I-04 Palembang mengandung pengertian secara kelembagaan dan organisasional sebagai berikut :

1) Pengertian secara kelembagaan : Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota dan/atau ibu kota daerah setingkat provinsi, dan wilayah hukumnya termasuk Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung dan Provinsi Bangka Belitung.

2) Pengertian secara organisasional : Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan wilayah hukumnya yang terdiri dari Pengadilan Militer I-04 Palembang itu sendiri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Kepala Pengadilan dan Wakil Kepala), Kelompok Hakim Militer, Panitera, Sekretaris beserta seluruh staf yang ada di masing-masing fungsionaris tersebut. Pengadilan Militer I-04 Palembang berada dibawah Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Adapun makna perkata dari visi Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut adalah :

- a) Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah Lembaga Peradilan dilingkungan badan Peradilan Militer tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota Provinsi.
- b) Agung menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan dan keluhuran.

b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai berikut :

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Militer I-04 Palembang.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer I-04 Palembang.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer I-04 Palembang.

c. Motto

Motto Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah : **“Bersama Kita Bisa”**

2. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam periode tahun 2020 – 2024 adalah suatu program peningkatan kinerja yang ada atau sudah berjalan di Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan uraian secara umum sebagai berikut :

- a. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
- b. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan untuk mencari keadilan.
- c. Meningkatnya kepastian hukum

3. Sasaran Strategis

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis untuk tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator kinerja utama adalah :
 - 1) Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
 - 2) Persentase perkara pidana/kejahatan dan pelanggaran lalu lintas yang diselesaikan tepat waktu.
 - 3) Persentase penurunan sisa perkara.
 - 4) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding, Kasasi dan PK.
- b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator kinerja utama adalah :
 - 1) Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.
 - 2) Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator kinerja utama adalah : Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Dalam Renstra Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan 3 (tiga) langkah penting yaitu :

a. Perencanaan Strategis

Faktor-faktor kunci keberhasilan yaitu strategi dirancang melalui analisis lingkungan internal dan eksternal, dengan mempertimbangkan nilai luhur sebagai berikut :

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Berperilaku Adil
- 3) Berperilaku Jujur
- 4) Berperilaku Bijaksana
- 5) Bertanggungjawab
- 6) Menjunjung Tinggi Harga Diri
- 7) Berintegritas Tinggi
- 8) Berdisiplin Tinggi
- 9) Berperilaku Rendah Hati
- 10) Bersikap Mandiri
- 11) Bersikap Profesional

b. Penetapan Tujuan

Sesuai dengan Visi dan Misi, Pengadilan Militer I-04 Palembang harus dapat meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan yaitu :

- 1) Terwujudnya tertib administrasi Peradilan dalam melaksanakan tupoksi.
- 2) Terwujudnya aparatur Peradilan yang memiliki integritas dan moralitas yang tinggi.
- 3) Terwujudnya pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan dengan efektif, efisien dan berkualitas.
- 4) Terwujudnya administrasi kesekretariatan yang dapat mendukung Tupoksi Pengadilan Militer I-04 Palembang.

c. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program merupakan kumpulan kegiatan untuk mencapai sasaran dengan menggunakan target selama kurun waktu tertentu. Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan beberapa program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan, antara lain :

1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer merupakan program untuk mencapai sasaran strategis yang terdiri dari :


- a) Peningkatan jumlah penyelesaian perkara.
- b) Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara
- c) Penyediaan dana pelaksanaan sidang keliling dan Hakim Terbang untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap keadilan.
- d) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya merupakan program untuk mencapai sasaran strategis, yaitu tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan.

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana, pada TA. 2021 Pengadilan Militer I-04 Palembang telah memperoleh alokasi anggaran untuk program peningkatan sarana dan prasarana, sehingga dengan demikian kegiatan pokok yang dilakukan dapat berjalan sesuai yang diharapkan.



Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2020 – 2024 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini :

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1.1 Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1.2 Persentase perkara: 1) Pidana/Kejahatan 2) Pelanggaran Lalu Lintas yang diselesaikan tepat waktu 1.3 Persentase penurunan sisa perkara 1.4 Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK

	2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	2.1 Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu 2.2 Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan untuk mencari keadilan	3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	3.1 Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan



RENCANA STRATEGIS 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target					Program	Kegiatan
				2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan :	92%	94%	96%	97%	97%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
			Persentase Perkara :							
			Pidana/Kejahatan	100%	100%	100%	100%	100%		
			Pelanggaran Lalu Lintas yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%		
			Penurunan Sisa Perkara	75%	50%	40%	30%	25%		
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	89%	90%	93%	96%	98%					
		Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%		
			Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%		

		Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
--	--	---	--	------	------	------	------	------	--	---

4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengadilan Militer I-04 Palembang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-04 Palembang dan RPJM 2020 – 2024. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja yang ada pada Rencana Strategis 2020 – 2024 Pengadilan Militer I-04 Palembang. Adapun indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.	Panitera	Laporan Bulanan; Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara: 1) Pidana/Kejahatan 2) Pelanggaran Lalu Lintas yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang diterima dalam tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan; Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	Perbandingan selisih sisa perkara tahun sebelumnya dan sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan; Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK;	Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara	Panitera	Laporan Bulanan; Laporan Tahunan

2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	Perbandingan antara jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan.	Panitera	Laporan Bulanan; Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Perbandingan jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK.	Panitera	Laporan Bulanan; Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan; Laporan Tahunan

B. Reviu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021

Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 menguraikan dalam pelaksanaan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan. Adapun reviu untuk Rencana Kinerja Tahunan untuk tahun 2021 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	94%
		b. Persentase perkara: 1) Pidana/Kejahatan	100%
		2) Pelanggaran Lalu Lintas yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	50%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none">• Banding• Kasasi• PK;	90%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	100%
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

Penetapan Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja dibuat berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.

Adapun tujuan adanya Penetapan Kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan atau sanksi.

Pengadilan Militer I-04 Palembang telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2021 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Penetapan Kinerja ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-04 Palembang dan RPJM 2020 – 2024. Adapun Penetapan Kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	
		URAIAN	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	94%
		b. Persentase perkara: 1) Pidana/Kejahatan 2) Pelanggaran Lalu Lintas yang diselesaikan tepat waktu	100% 100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	50%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK;	90%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	100%
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran Capaian Kinerja


Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2021 dengan realisasinya. Adapun capaian kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2021 berdasarkan pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			
		URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	94%	100%	108.70%
		b. Persentase perkara			
		1) Pidana/Kejahatan	100%	94,6%	94,6%
		2) Pelanggaran Lalu Lintas yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
	c. Persentase penurunan sisa perkara	50%	67%	134%	
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	90%	86%	95%	
		<ul style="list-style-type: none">• Banding• Kasasi• PK;			
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	91%	91%

PERBANDINGAN KEADAAN PERKARA TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN 2021


TAHUN	SISA AWAL	PIDANA		JUMLAH PERKARA	PUTUS	SISA AKHIR TAHUN
		KEJAHATAN	PELANGGARAN			
2017	22	155	50	227	202	25
2018	25	178	60	263	246	17
2019	17	117	46	180	176	4
2020	4	110	27	141	137	4
2021	4	107	19	130	124	6

GRAFIK PERBANDINGAN KEADAAN PERKARA TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN 2021



2. Analisa Akuntabilitas Kinerja

Pada tahun Anggaran 2021, Pengadilan Militer I-04 Palembang telah menetapkan 3 (tiga) sasaran yang akan dicapai. Ketiga sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 10 (sepuluh) indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan semua sasaran dicapai dengan baik dengan penetapan Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan.



Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel di pengadilan Militer I-04 Palembang diukur dengan menetapkan 4 Pencapaian target kinerja. Pencapaian target kinerja tahun 2021 dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Ket
1	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	94%	100%	
2	Persentase perkara : 1) Pidana/Kejahatan	100%	95.38%	
	2) Pelanggaran Lalu Lintas yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	
3	Persentase penurunan sisa perkara	50%	67%	
4	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none">• Banding• Kasasi• PK	90%	95%	

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan

Persentase sisa perkara Pidana Militer yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan. Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun sebelumnya. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara tahun 2020 di tahun 2021. Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang diselesaikan pada tahun 2020 memenuhi target tahunan dengan dilaporkan bahwa sisa perkara pidana militer tahun 2020 sebanyak 4 perkara telah diselesaikan pada tahun 2021.

Persentase penyelesaian sisa perkara tahun 2020 di tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:


Sisa perkara tahun 2020	:	4
Sisa perkara tahun 2020 diselesaikan tahun 2021	:	4
Realisasi	:	$4/4 \times 100 = 100\%$
Capaian	:	$100/100 \times 100 = 100\%$

Sisa perkara tahun 2020 yang berjumlah 4 (empat) perkara dapat diselesaikan seluruhnya pada tahun 2021, dengan demikian target penyelesaian dari sisa perkara tahun 2020, realisasi penyelesaiannya di tahun 2021 mencapai 100%. Adapun data keadaan perkara tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Bulan	Sisa Awal	Diterima	Putus	Sisa Akhir
Januari	4	-	3	1
Februari	1	-	1	0
Maret	-	-	-	-
April	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-
September	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-
November	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-

Berdasarkan data-data di atas, maka pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2021 dapat terpenuhi sebesar 100%. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2020 tidak mengalami perubahan dan konsisten dalam penyelesaian perkara menunjukkan komitmen Pimpinan Pengadilan, Para Hakim Militer, Panitera, Aparatur teknis dan non teknis peradilan dalam percepatan penyelesaian perkara sesuai dengan KUHP dan KUHPM dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.


Indikator Kinerja	Realisasi		Kenaikan / Penurunan
	Tahun 2020	Tahun 2021	
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	-




Perbandingan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase Sisa Perkara Pidana Militer Yang Diselesaikan berbanding sama serta konsisten dari tahun ke tahun. Perbandingan persentase sisa perkara pidana militer yang diselesaikan dari tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dijelaskan dengan tabel dan grafik sebagai berikut:

Indikator Kinerja	PENCAPAIAN TARGET KINERJA										KETERANGAN	
	TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021			
	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi		
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Realisasi Pencapaian target kinerja tahun 2020 terpenuhi dengan persentase 100%


**GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE SISA PERKARA
PIDANA MILITER YANG DISELESAIKAN DARI
TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN TAHUN 2021**



**GRAFIK PERBANDINGAN PENYELESAIAN SISA PERKARA
PIDANA MILITER DARI TAHUN 2017
SAMPAI DENGAN 2021**



Perbandingan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan pada tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis selama 2020 sampai dengan 2024 sudah mencapai dan konsisten realisasi 100%. Hal tersebut dapat di jelaskan dari tabel berikut:



INDIKATOR KINERJA	PENCAPAIAN TARGET KINERJA					TARGET JANGKA MENENGAH	KETERANGAN
	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024		
<i>Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan</i>	100%	100%	-	-	-	100%	<i>Pencapaian Target kinerja 2021 memenuhi target jangka menengah</i>

Keberhasilan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan pada tahun 2017 sampai dengan 2021 serta pencapaian target jangka menengah tahun 2020 dan 2021 dengan pesentase 100% merupakan perwujudan dari pelaksanaan kegiatan penyelesaian perkara tingkat pertama yang tepat waktu, peningkatan kinerja Hakim dan Panitera serta Aparatur teknis dan non teknis, serta meningkatnya kerjasama yang baik dari seluruh anggota Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab merupakan faktor penting dalam terpenuhinya target kinerja tersebut.

2. Persentase perkara pidana/ kejahatan yang diselesaikan tepat waktu dan Pelanggaran Lalu Lintas yang diselesaikan Tepat Waktu.

a. Persentase perkara pidana/ kejahatan yang diselesaikan tepat waktu

Pada tahun 2021 jumlah perkara yang ditangani sebanyak 111 perkara dan diputus sebanyak 105 perkara, sehingga sisa perkara yang belum diputus tahun 2021 sebanyak 6 perkara untuk perkara pidana/kejahatan. Persentase perkara

pidana/kejahatan yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021 sebagai berikut :

Perkara yang diselesaikan	: 105
Perkara yang harus diselesaikan (sisa tahun 2020 + masuk tahun 2021)	: 4 + 107
Realisasi	: $105/111 \times 100 = 94,6\%$
Capaian	: $94,6/100 \times 100 = 94,6\%$

KEADAAN PERKARA TAHUN 2021


Bulan	Sisa Awal	Diterima	Putus	Sisa Akhir
Januari	4	6	3	7
Februari	7	7	1	13
Maret	13	3	3	13
April	13	12	12	13
Mei	13	1	8	6
Juni	6	20	8	18
Juli	18	4	13	9
Agustus	9	26	6	29
September	29	7	14	22
Oktober	22	11	20	13
November	13	-	8	5
Desember	5	10	9	6

(sumber data : Laporan Tahunan 2021)

Target penyelesaian perkara pada tahun 2020 sebesar 100% dari jumlah perkara sisa tahun 2021 sejumlah 4 perkara dan perkara yang diterima tahun 2021 sejumlah 107 perkara, sedangkan realisasi penyelesaian perkara tahun 2021 sebesar 94,6% (105 perkara). Berdasarkan data-data tersebut, target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan pada tahun 2021 tercapai sebesar 94,6%. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 1,9% dibandingkan pencapaian pada tahun 2020. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel dan grafik berikut ini :

Indikator Kinerja	Realisasi		Penurunan
	Tahun 2020	Tahun 2021	
Persentase perkara pidana/kejahatan	96,50%	94,59%	1,90%

Terjadinya penurunan dikarenakan adanya berkas perkara yang masuk pada tanggal 27 Desember 2021 sebanyak 4 perkara dan tidak terselesaikan seluruhnya sehingga terjadi sisa perkara sebanyak 6 perkara.



b. Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang diselesaikan Tepat Waktu.

Tingkat capaian indikator kinerja persentase sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan pada tahun 2021 memenuhi target tahunan. Terkait indikator tersebut sebagaimana pada capaian indikator kinerja persentase sisa perkara pidana militer yang diselesaikan, pada Laporan Tahunan Perkara Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2020 dijelaskan bahwa sisa perkara pelanggaran lalu lintas tahun 2020 sebanyak 0 (nol) perkara (nihil), sehingga tidak terdapat sisa perkara pelanggaran lalu lintas tahun 2020 yang diselesaikan pada tahun 2021.

Dengan demikian pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase sisa perkara pelanggaran lalu lintas yang diselesaikan dapat dikategorikan terpenuhi dengan persentase 100% (seratus persen). Sedangkan Persentase perkara lalu lintas yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Perkara yang diselesaikan	:	19
Perkara yang harus diselesaikan (sisa tahun 2020 + masuk tahun 2021)	:	0 + 19
Realisasi	:	19/19 x 100 = 100%
Capaian	:	100/100 X 100 = 100%

Jumlah perkara Pelanggaran Lalu Lintas tahun 2021 yang berjumlah 19 (sembilan belas) perkara dapat diselesaikan seluruhnya pada tahun 2021, dengan demikian target penyelesaian dari sisa perkara tahun 2020 ditambah perkara yang masuk tahun 2021 realisasi penyelesaiannya di tahun 2021 mencapai 100%. Adapun data keadaan perkara tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

KEADAAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS TAHUN 2021

Bulan	Sisa Awal	Perkara masuk	Putus	Sisa Perkara
1	2	3	4	5
Januari	-	1	1	-
Februari	-	1	1	-
Maret	-	4	4	-
April	-	2	-	2
Mei	2	4	5	1
Juni	1	-	1	-
Juli	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-
September	-	-	-	-
Oktober	-	3	3	-
November	-	4	-	4
Desember	4	-	4	-

(Sumber: SIPP)

Berdasarkan data-data di atas, maka pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara pelanggaran lalu lintas yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021 dapat terpenuhi sebesar 100%. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara pelanggaran lalu lintas yang diselesaikan tepat waktu bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja pada tahun 2020 tidak mengalami perubahan dan konsisten dalam penyelesaian perkara menunjukkan komitmen Pimpinan Pengadilan, Para Hakim

Militer, Panitera, Aparatur teknis dan non teknis peradilan dalam percepatan penyelesaian perkara sesuai dengan KUHP dan KUHPM yang berlaku.


Indikator Kinerja	Realisasi		Kenaikan / Penurunan
	Tahun 2020	Tahun 2021	
Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	-




Perbandingan pencapaian target kinerja pada Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Yang Diselesaikan Tepat Waktu berbanding sama serta konsisten dari tahun ke tahun. Perbandingan persentase sisa perkara pidana militer yang diselesaikan dari tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dijelaskan dengan tabel dan grafik sebagai berikut:

Indikator Kinerja	PENCAPAIAN TARGET KINERJA										KETERANGAN
	TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		
	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	
Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Realisasi Pencapaian target kinerja tahun 2020 terpenuhi dengan persentase 100%

**GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE PERKARA PELANGGARAN
LALU LINTAS YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU
DARI TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN TAHUN 2021**



**GRAFIK PERBANDINGAN PENYELESAIAN PELANGGARAN
LALU LINTAS YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU
DARI TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN 2021**



Perbandingan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase penyelesaian pelanggaran lalu lintas yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis selama 2020 sampai dengan 2024 sudah mencapai dan konsisten realisasi 100%. Hal tersebut dapat di jelaskan dari tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	PENCAPAIAN TARGET KINERJA					TARGET JANGKA MENENGAH	KETERANGAN
	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024		
<i>Persentase Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Yang Diselesaikan Tepat Waktu</i>	100%	100%	-	-	-	100%	<i>Pencapaian Target kinerja 2021 memenuhi target jangka menengah</i>

Keberhasilan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase penyelesaian pelanggaran lalu lintas yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2017 sampai dengan 2021 serta pencapaian target jangka menengah tahun 2020 dan 2021 dengan pesentase 100% merupakan perwujudan dari pelaksanaan kegiatan penyelesaian perkara tingkat pertama yang tepat waktu, peningkatan kinerja Hakim dan Panitera serta Aparatur teknis dan non teknis, serta meningkatnya kerjasama yang baik dari seluruh anggota Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab merupakan faktor penting dalam terpenuhinya target kinerja tersebut.

2. Persentase penurunan sisa perkara

Persentase penurunan sisa perkara adalah perbandingan sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya. Jumlah perkara terdiri dari sisa perkara dari tahun sebelumnya ditambah dengan jumlah perkara yang masuk pada tahun tersebut baik dari perkara pidana maupun pelanggaran lalu lintas. Pada tahun 2020 sisa perkara berjumlah 4 dengan jumlah perkara 137 perkara di akhir tahun sedangkan pada tahun 2021 sisa perkara berjumlah 6 dengan jumlah perkara 124 perkara di akhir tahun. Tingkat capaian indikator kinerja Persentase penurunan sisa perkara pada tahun 2021 dapat di jelaskan Sebagaimana tabel berikut ini :

Perkara sisa tahun 2021	:	6
Perkara sisa tahun 2020	:	4
Realisasi	:	$4/6 \times 100 = 67\%$
Capaian	:	$67/50 \times 100 = 134\%$

Bulan	Sisa Perkara	Ket
1	2	3
Januari	7	
Februari	13	
Maret	13	
April	13	
Mei	6	
Juni	18	
Juli	9	
Agustus	29	
September	22	
Oktober	13	
November	5	
Desember	6	

(sumber data : Laporan Tahunan)

Target persentase penurunan sisa perkara pada tahun 2021 sebesar 67% dari jumlah sisa perkara tahun 2021 sejumlah 6 (enam) perkara dibandingkan dengan sisa perkara tahun 2020 sejumlah 4 (empat) perkara. Jika dibandingkan dengan tahun lalu persentase penurunan sisa perkara pada tahun 2021 dengan persentase penurunan sisa perkara tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 33%, hal ini terjadi karena bertambahnya berkas perkara pada akhir tahun 2021 sehingga Pengadilan Militer I-04 Palembang tidak mencapai target yang di rencanakan. Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi		Penurunan
	Tahun 2020	Tahun 2021	
Persentase penurunan sisa perkara	100%	67%	33%



4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara. Tingkat capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2021 terealisasi sebesar 86%. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada Laporan Tahunan Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2021 sebagaimana tabel berikut ini :


Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	:	107
Jumlah putusan perkara	:	124
Realisasi	:	$107/124 \times 100 = 86\%$
Capaian	:	$86/90 \times 100 = 95\%$

Bulan	Perkara Putus	Perkara Banding	Perkara Kasasi	Perkara PK	Perkara yang tidak Upaya Hukum
1	2	3	4	5	6
Januari	4	-	-	-	4
Februari	2	-	-	-	2
Maret	7	-	-	-	7
April	12	3	-	-	9
Mei	13	1	-	-	12
Juni	9	4	-	-	5
Juli	13	-	-	-	13
Agustus	6	-	-	-	6
September	14	-	-	-	14
Oktober	23	4	-	-	19
November	8	4	1	-	3
Desember	13	-	-	-	12
Jumlah	124	16	1	-	94

(sumber data : Laporan 2021)

Dalam Laporan Tahunan tersebut di atas dijelaskan bahwa jumlah perkara yang diputus pada tahun 2021 sebanyak 124 perkara dan yang mengajukan upaya hukum sebanyak 17 perkara. Dan hal tersebut jika dibandingkan dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 8,42%. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Penurunan
	Tahun 2020	Tahun 2021	
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding, Kasasi dan PK	82,50%	95%	13%



(sumber data : Laporan Tahunan 2021)

Dari hasil tersebut menunjukkan hasil putusan pada tahun 2021 mengalami kenaikan atas persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK. Bahwa para pencari keadilan merasa puas atas hasil putusan yang didapat. Hal ini menunjukkan peningkatan kinerja dari seluruh anggota Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban.

Sasaran: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Ket
1	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	100 %	100 %	
2	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	

1. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.

Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu adalah perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu pada tahun 2021 telah memenuhi target 100%. Pencapaian target indikator kinerja ini dapat dijelaskan bahwa berkas perkara yang putus sejumlah 137 perkara telah dikirimkan Salinan Putusan ke Oditur Militer dan terdakwa tepat waktu. Sebagaimana tabel berikut :

Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu	:	137
Jumlah putusan	:	137
Realisasi	:	$137/137 \times 100 = 100\%$
Capaian	:	$100/100 \times 100 = 100\%$

KEADAAN PERKARA TAHUN 2021

Bulan	Putus	Dikirim ke Oditur dan Terdakwa	Ket
Januari	4	4	
Februari	2	2	
Maret	7	7	
April	12	12	
Mei	13	13	
Juni	9	9	
Juli	13	13	
Agustus	6	6	
September	14	14	
Oktober	23	23	
November	8	8	
Desember	13	13	
Jumlah	124	124	

(sumber data : Laporan Tahunan 2021)

Hal itu berbanding sama dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu pada tahun 2021 dengan tahun 2020 sebesar 100 %. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan / Penurunan
	Tahun 2020	Tahun 2021	
persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu	100 %	100 %	

2. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.

Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah perbandingan jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu pada tahun 2021 memenuhi target sebesar 100 %. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :


Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap	:	17
Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK	:	17
Realisasi	:	$17/17 \times 100 = 100\%$
Capaian	:	$100/100 \times 100 = 100\%$

Bulan	Banding	Kasasi	PK
Januari	-	-	-
Februari	-	-	-
Maret	-	-	-
April	3	-	-
Mei	1	-	-
Juni	4	-	-
Juli	-	-	-
Agustus	-	-	-
September	-	-	-
Oktober	4	-	-
November	4	1	-
Desember	2	-	-
Jumlah	16	1	0

(sumber data : Laporan Tahunan 2021)

Hal itu berbanding sama dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu pada tahun 2021 dengan tahun 2020 sebesar 100 %. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi		Kenaikan / Penurunan
	Tahun 2020	Tahun 2021	
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	-



3

Sasaran: Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Ket
1	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	

1. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.


Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan pada tahun 2021 terealisasi sebesar 100 %. Perkara yang direncanakan sidang

di Luar Gedung Kantor dapat diputus sebanyak 20 perkara dari 22 perkara yang di rensidkan.

Perkara Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	:	20
Perkara yang di Rensidkan sidang diluar gedung	:	22
Realisasi	:	$20/22 \times 100 = 91\%$
Capaian	:	$91/100 \times 100 = 91\%$

Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 9% dibandingkan tahun 2020 diputus sebanyak 6 (enam) perkara dari 6 (enam) perkara yang di rensidkan. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan
	Tahun 2020	Tahun 2021	
Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %	91%	-



B. Realisasi Anggaran


Untuk melaksanakan indikator-indikator kinerja yang berorientasi hasil di atas, maka diperlukan adanya program kerja yang dapat menghasilkan *outcome* dan *output*. Program kerja Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan oleh unit eselon I Mahkamah Agung RI, dimana ada 3 program kerja yang harus dilaksanakan oleh satker Pengadilan Militer I-04 Palembang, antara lain sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN);
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program kerja di atas masing-masing didukung dengan anggaran yang telah direncanakan dalam APBN Tahun 2020. Sehingga program kerja tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan akuntabilitas anggaran maupun kinerja anggaran dengan hasil *outcome* maupun *outputnya*. Akuntabilitas anggaran tahun 2020 yang mendukung program kerja tersebut dapat dijelaskan dalam tabel dan grafik berikut :

No	Program Kerja	Pagu	Realisasi	%
1	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	170.788.000	146.386.200	85,71
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	4.307.985.000	4.151.118.484	96,36
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	37.500.000	37.500.000	100

PENYERAPAN ANGGARAN PER-PROGRAM



	2020	2021
■ Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	99.09	85.71
■ Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	94.27	96.36
■ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA	100	100

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Militer I-04 Palembang merupakan tindak lanjut atau respons atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja dan Keuangan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang bertujuan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan rencana strategis.

LKjIP Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2020 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI secara garis besar, Dirjen Badilmiltun MARI, dan tentunya secara khusus Rencana Strategis Pengadilan Militer I-04 Palembang. Indikator Kinerja Utama ditetapkan berdasarkan acuan dari Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaharuan Peradilan Indonesia 2010-2035, Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut :



1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2020 ini secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, terdapat berbagai keberhasilan dan kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tahun anggaran 2021. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan perencanaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun demikian, masih perlu adanya peningkatan capaian kinerja sasaran khususnya dalam peningkatan percepatan penyelesaian perkara. Sehingga akan mendapatkan hasil capaian yang optimal.

B. SARAN

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrumen *control* yang obyektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer I-04 Palembang.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dioptimalkan pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja bagi Pengadilan Militer I-04 Palembang.
3. Menjadikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel dengan menerapkan fungsi *reward and punishment*.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun Anggaran 2021 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Satker Pengadilan Militer I-04 Palembang.


Palembang, 21 Februari 2022
Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang



Niarti, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 522941

LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI



INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara = sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara : 1) Pidana/Kejahatan 2) Pelanggaran Lalu Lintas yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan : Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> Banding Kasasi PK 	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan : Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan: Tepat waktu sesuai SK KMA No. 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$ <p>Catatan : Pengiriman berkas tepat waktu = Banding 14 (empat belas) hari</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

MATRIK RENSTRA 2020-2024

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan	92%	94%	96%	97%	97%
	b. Persentase Perkara: 1). Pidana/Kejahatan 2). Pelanggaran Lalu Lintas yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Persentase penurunan sisa perkara	75%	50%	40%	30%	25%
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum: - Banding - Kasasi - PK	89%	90%	93%	96%	98%
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang dikirimkan ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%

RENCANA KINERJA TAHUNAN

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: b. Persentase perkara : - Pidana Kejahatan - Pelanggaran Lalu Lintas yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	96% 100% 100% 40% 93%
2.	Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100% 100%
3.	Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: b. Persentase perkara : - Pidana Kejahatan - Pelanggaran Lalu Lintas yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	94% 100% 100% 50% 90%
2.	Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100% 100%
3.	Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%



KEPUTUSAN
NOMOR : W1 Mil 04/Kep/ 36 /OT.01.2/I/2021
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG TAHUN 2020

KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

- Menimbang** : 1. Bahwa, dalam mewujudkan *good governance*, maka salah satu unsurnya adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer I-04 Palembang.
2. Daftar Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan kompeten untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Militer I-04 Palembang.
3. Bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang akuntabel, maka perlu adanya kegiatan evaluasi dan penyusunan kedua laporan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 31 Tahun 2009 ;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;
3. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Kesekretariatan Mahkamah Agung RI ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI ;
7. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 143.KMA.SK.VI/2007 tentang Pemberlakuan Buku-I ;
8. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik ;
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi Publik ;
10. Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP ;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : SP DIPA-005.01.2/663211/2020 tanggal 12 November 2019 Tahun Anggaran 2020.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG TAHUN 2020.
- Pertama : Menunjuk nama-nama Tim Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2020 dengan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan.
- Kedua : Segala biaya yang berhubungan dengan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pengadilan Militer I-04 Palembang dibebankan pada DIPA Pengadilan Militer I-04 Palembang.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris MARI.
2. Ka Bua MARI.
3. Dirjen Badimiltun MARI.
4. Kadilmiltama.
5. Kadilmilti-I Medan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 14 Januari 2021
Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang



Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 522940

Lampiran : Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang
Nomor : W1-Mil04/Kep/36/OT.01.2/I/2021
Tanggal : 14 Januari 2021

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG TAHUN 2020**

NO	NAMA/PANGKAT/NRP	JABATAN	DALAM TIM
1.	Siti Mulyaningsih, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 522940	Kepala	Penanggungjawab
2.	L.M. Hutabarat, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980001820468	Pokkimmil	Koordinator
3.	Syawaluddinsyah, S.H. Letkol Chk NRP 11010002461171	Pokimmil	Wakil Koordinator
4.	Supriyadi, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950303390275	Sekretaris	Penanggungjawab bidang Kesekretariatan
5.	Tobri Antony, S.H. Lettu Chk NRP 21000015161077	Plt. Panitera	Penanggungjawab bidang Kepaniteraan
6.	A. Hamid, S.H. Penata Tk-I NIP 196309091986031004	Kasubbag Perencana, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Pelaksana bidang Perencana, IT dan Pelaporan
7.	Agustina Yanti, S.H. Penata Tk-I NIP 196708151989032002	Kasubbag Umum dan Keuangan	Pelaksana bidang Umum dan Keuangan
8.	Devi Wahyuni, S.H., M.H. Penata Muda Tk-I NIP 198509142009042006	Plt. Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Pelaksana bidang Kepegawaian dan Ortala
9.	Febriansyah, S.H. Penata Muda Tk-I NIP 198002232006041001	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Operator
10.	Sugeng Riadi, S.E Honorar	Staf Perencana, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Operator

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 14 Januari 2021
Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang



Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 522940